

Analisis Problematika Program Food Estate di Era Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam Perspektif Ekofeminisme

Awang Ginaris Putra Abrilian

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri
Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, Indonesia

*Email Korespondensi: awang.abrilian@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 25-06-2025
Disetujui 30-06-2025
Diterbitkan 02-07-2025

ABSTRACT

This article discusses ecofeminist critique of the problems that occur in the food estate program under the leadership of Defense Minister Prabowo Subianto, with a focus on how patriarchal and capitalist systems are related to exploiting nature and women. Referring to sources from feminist writers such as Vandana Shiva, Maria Mies, and Zillah Eisenstein, this article argues that the food estate program, which has the potential to cause displacement of indigenous peoples, neglect of local community voices, and threaten local food culture, is closely related to the oppression of women. Through a qualitative approach and critical and textual analysis, this article shows how women as agents of change in environmental issues are often discredited and even impacted by the food estate program. By connecting the narratives of environmental destruction and women's oppression, this study provides alternative solutions for food estate programs, including: local community involvement, regenerative agriculture, and agroecology.

Keywords: Food Estate; Ecofeminism; Customary Land.

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang kritik ekofeminisme terhadap problematika yang terjadi dalam program food estate di bawah pimpinan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dengan fokus pada bagaimana sistem patriarki dan kapitalisme secara berkaitan mengeksploitasi alam dan perempuan. Mengacu pada sumber-sumber penulis feminis seperti Vandana Shiva, Maria Mies, dan Zillah Eisenstein, artikel ini berpendapat bahwa program food estate yang berpotensi menimbulkan adanya pemindahan masyarakat adat, pengabaian suara masyarakat lokal, hingga mengancam budaya pangan lokal ini berkaitan erat dengan penindasan perempuan. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis kritis dan tekstual, artikel ini menunjukkan bagaimana perempuan sebagai agents of change dalam isu lingkungan sering terdiskreditkan dan malah terdampak oleh program food estate. Dengan menghubungkan narasi perusakan alam dan penindasan perempuan, studi ini memberikan solusi alternatif untuk program food estate di antaranya: pelibatan masyarakat lokal, pertanian regeneratif, dan agroekologi.

Kata kunci: Food Estate; Ekofeminisme; Tanah Adat.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Awang Ginaris Putra Abrilian. (2025). Analisis Problematika Program Food Estate di Era Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam Perspektif Ekofeminisme. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(4b), 1919-1928. <https://doi.org/10.63822/cd3aaa10>

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, isu ketahanan pangan yang disebabkan oleh isu lingkungan—salah satunya pemanasan global—menjadi masalah yang semakin serius. Isu ini menjadi masalah global tak terkecuali di Indonesia. Terlebih setelah merebaknya pandemi COVID-19 membuat *Food and Agriculture Organization* membuat peringatan akan adanya ancaman ketahanan pangan (Risdianto et al., 2024). Presiden Joko Widodo dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 menetapkan program *food estate* sebagai salah satu dari sembilan Proyek Prioritas Strategis (Presiden Republik Indonesia, 2022). Program yang dipimpin oleh Prabowo Subianto—yang kala itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan—ini bertujuan menciptakan kawasan-kawasan pertanian terpadu yang menyatukan pertanian, peternakan, dan Perkebunan di daerah-daerah seperti Papua, Kalimantan Tengah, hingga Sumatra Utara (Suwastoyo, 2024).

Program *food estate* ini sayangnya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. *Food estate* di Kalimantan Tengah misalnya, selama kurun waktu 2020 hingga 2022, tercatat indikasi kehilangan area hutan lindung yang mengalami fungsi lahan menjadi area *food estate* seluas 1.546 hektare. Hutan lindung ini dulunya menjadi habitat asli orangutan yang kini berubah menjadi kebun singkong (Anshari & Permata, 2024). Banyak kritikan telah dilayangkan oleh berbagai pihak, terlebih ketika sekarang Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden Indonesia ke-8, di bawah pemerintahannya program *food estate* yang ia garap semasa menjabat sebagai Menteri Pertahanan akan dilanjutkan dan perluas (Qodriyatun & Sawalman, 2024).

Dari sisi yuridis, program *food estate* ini juga sempat membuat ketidakjelasan akan perizinan dan batasan-batasan penggunaan lahannya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate, yang kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan. Dalam Permen yang baru telah diatur tentang penyediaan kawasan hutan untuk program *food estate*. Kawasan ini meliputi hutan produksi dan/atau hutan lindung (Benedicta & Subekti, 2024).

Sigit Hardwinarto, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mengatakan bahwa kawasan hutan lindung yang dipakai dalam proyek ini adalah hutan yang sudah terdegradasi atau tidak berfungsi sebagai “lindung” sepenuhnya. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan seperti bagaimana kriteria hutan yang sudah tidak berfungsi lindung tersebut serta limit-limit kebijakan area hutan untuk program ini. Ditambah, kebijakan ini sebenarnya cukup bertentangan dengan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur tentang pemanfaatan hutan lindung, diantaranya: pemanfaatan fungsi hidrologis dan kekayaan hayati, wisata alam dan konservasi air, phingga pemungutan hasil nonkayu. Ini berarti program *food estate* tidak termasuk dalam bentuk pemanfaatan hutan lindung yang diatur dalam undang-undang (Azkiya & Irawati, 2024).

Artikel ini akan menganalisis bagaimana kerusakan yang diakibatkan oleh program *food estate* ini dipandang dari perspektif ekofeminisme. Ekofeminisme adalah sebuah gerakan pun teori yang mempercayai bahwa kerusakan terhadap alam berkaitan dengan penindasan terhadap perempuan. Terma ini pertama kali digunakan oleh seorang aktivis Perancis bernama Francoise D'Eaubonne. Ekofeminisme melihat kehancuran bumi yang dilakukan oleh korporasi dan politisi bejat sebagai masalah feminisme (Mies & Shiva, 2014). Menurut teori ini, keberlangsungan hidup seekor orangutan di hutan Kalimantan punya

harga dan kepentingan yang sama dengan keberlangsungan seorang manusia yang hidup di metropolitan Jakarta.

Dalam studi yang dilakukan oleh Rasman et al., (2023) mereka menemukan bahwa program *food estate* yang bertujuan untuk peningkatan produksi pertanian dan Perkebunan demi mengurangi ketergantungan terhadap produk impor dan penciptaan swasembada tani mandiri di lapangan banyak berujung kepada kegagalan. Mereka menyebutkan kurangnya perencanaan yang matang membuat kegagalan terjadi. Faktor seperti lokasi, ketersediaan air, kondisi iklim, hingga jenis pangan yang tidak diintegritaskan terlebih dahulu antara petani dan pemerintah menciptakan kerugian pada proyek ini. Temuan ini relevan dengan pembahasan dalam artikel ini karena menyoroti kelemahan struktural dalam kebijakan *food estate* yang berujung pada perusakan lingkungan dan masalah sosial-ekonomi. Ekofeminisme mengkritik bagaimana program ini mengabaikan kepentingan ekologi dan keberlanjutan lingkungan demi kepentingan ekonomi.

Studi lain yang dilakukan oleh Yuliani (2014) mengungkapkan adanya kesenjangan gender dalam pembangunan di bidang pertanian, di mana petani perempuan mendapatkan beban ganda. Dalam proses penentuan kebijakan, perempuan mendapati mereka ketinggalan dalam mengakses informasi teknologi. Upah yang mereka dapatkan juga lebih rendah daripada laki-laki. Pemberdayaan mereka juga jarang bahkan tidak pernah dibahas dalam parlemen. Studi ini relevan karena menunjukkan adanya realitas bahwa para perempuan terpinggirkan perannya dalam pertanian. Ekofeminisme mendukung adanya hubungan antara ketidakadilan gender dengan lingkungan. Yuliani menggambarkan bagaimana program ini dapat menghasilkan dampak kesenjangan jika tidak dilandasi oleh hukum dan kebijakan yang jelas.

Dengan analisis perspektif ekofeminis, artikel ini akan mencoba menjawab pertanyaan: Bagaimana program *food estate* ini menunjukkan kegagalan hukum dalam melindungi lingkungan dan kesetaraan gender. Artikel ini juga menelaah bagaimana solusi yang memungkinkan diberikan oleh pandangan ekofeminis untuk masalah ketahanan pangan dan keadilan lingkungan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis wacana kritis dan tekstual sebagai metode utama dalam penggalian dan pemahaman permasalahan yang menjadi topik kajian. Fokus utamanya yakni untuk mengkaji bagaimana problematika yang timbul dari program *food estate* di era Prabowo Subianto sebagai Menteri pertahanan dapat dikritisi dan ditafsirkan dalam perspektif ekofeminisme. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi dokumentasi, mencakup laporan media berita dari berbagai sumber daring, literatur akademis baik dalam bentuk buku maupun artikel jurnal, dan dokumen perundang-undangan terkait kebijakan program *food estate*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaitan Eksploitasi Alam dengan Penindasan Perempuan

Feminisme berasal dari kata *femina* dari bahasa Latin yang berarti sifat feminin (Sumiarni, 2004). Dalam sejarahnya, feminisme tidaklah lahir dari konsep-konsep dan teori seperti ideologi kebanyakan. Hal ini menyebabkan tidak benar-benar adanya sebuah definisi konkret tentang apa itu feminisme. Sampai sekarang, feminisme sering diartikan sebagai sebuah ideologi, pun gerakan yang dapat berbentuk sebagai teori kelas sosial hingga aliran pemikiran (Wahyono, 2024).

Feminisme terlahir dari adanya kondisi bahwa kedudukan sosial antara perempuan dengan laki-laki tidak setara. Hal-hal seperti penindasan dan penyiksaan baik secara mental, fisik, dan emosional yang berlangsung sudah sangat lama membuat perempuan harus bangkit dan melawan gempuran masyarakat yang bersauvinistik laki-laki (Bala, 2019). Di masa lalu, dalam ranah pendidikan misalnya, hak perempuan dirampas oleh laki-laki sedangkan mereka mendapatkan segala fasilitas dan hak prerogatifnya. Kondisi inilah yang memunculkan upaya-upaya untuk mengidentifikasi mengapa dan bagaimana ketidaksetaraan ini bisa ada dan mencoba mencari jawaban untuk masalah kesenjangan yang ada. Pencarian jawaban inilah yang disebut dengan gerakan feminisme. Sebuah ideologi sosial-politik yang mencoba menghilangkan bias gender dan menghargai perempuan seutuhnya, termasuk pengalaman, pencapaian, dan sudut pandang mereka. Feminisme berupaya mewujudkan keadilan sosial untuk perempuan dan laki-laki dengan melawan patriarki dan seksisme.

Berlandaskan pemikiran dan tujuan dari feminisme, ekofeminisme memperlebar ranah dari kritiknya terhadap sistem patriarki dengan menyoroti eksploitasi terhadap lingkungan. Ekofeminisme percaya bahwa budaya dunia yang didominasi oleh laki-laki dapat berkembang pesat karena adanya seksisme, rasisme, eksploitasi kelas, dan kerusakan lingkungan (Anjum, 2020). Perempuan dan alam dianggap sama layaknya obyek yang dapat dikontrol, digunakan, dan dieksploitasi. Sistem ini bernama patriarki, sebuah konstruksi sosial yang mendukung superioritas laki-laki atas perempuan. (Johri, 2023).

Ekofeminisme percaya bahwa perempuan secara kodrati lebih dekat dengan alam ketimbang laki-laki. Kedekatan ini yang membuat perempuan lebih peduli dan memelihara lingkungan mereka. Dengan bekal semangat gerakan feminisme di tahun 1960 sampai 1970an, ekofeminisme membuatnya menjadi sebuah studi yang melihat bagaimana perempuan dan alam mendapat penindasan khususnya di bawah sistem yang dikontrol oleh laki-laki dan patriarkinya. Masalah inilah yang diperjuangkan jalan keluarnya oleh ekofeminisme. (Anjum, 2020). Ekofeminisme tidak hanya sebuah teori dalam lingkup ilmu sosial saja, melainkan juga sebuah kritik tentang bagaimana hukum dibangun di atas pondasi yang patriarkis.

Vandana Shiva menjelaskan bahwa salah satu misi dari ekofeminisme adalah mendefinisikan ulang bagaimana masyarakat memandang aktivitas dan produktivitas perempuan dan alam. Perempuan berusaha untuk melawan kerusakan yang disebabkan oleh produktivitas industri modern yang berdampak pada alam—termasuk tubuh, kesehatan, dan lingkungan kita—dan juga masyarakat. Perempuan menyuarakan masalah-masalah yang seringkali diabaikan. Mereka mempertanyakan bagaimana masyarakat menyuruh kita untuk terus *nrima ing pandum* atas segala ketidakadilan yang ada (Anjum, 2020).

Ekofeminisme juga mengkritik sistem kapitalisme. Mereka percaya bahwa kapitalisme adalah akar dari adanya penindasan perempuan dan eksploitasi alam. Friedrich Engels mengemukakan bahwa penindasan sama halnya dengan eksploitasi. Perempuan dalam sejarahnya selalu diidentikkan dengan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, bersih-bersih, dan merawat anak tanpa adanya penghargaan yang layak. Hal ini yang Engels sebut dengan perbudakan domestik. Ia percaya hal ini juga tidak berbeda sistem kapitalis dengan kelas pekerja yang bekerja untuk mendapatkan upah namun tidak benar-benar mengontrol apa yang diproduksi (Eisenstein, 1999).

Hal ini menunjukkan bagaimana kapitalisme melihat segalanya berdasarkan nilai ekonominya. Perempuan, pekerja, dan alam dilihat sebagai alat yang digunakan untuk mendulang profit. Sama seperti Engels yang mengatakan keluarga menyembunyikan adanya perbudakan domestik, buruh upahan yang menyembunyikan eksploitasi pekerja (Eisenstein, 1999), ekofeminisme menambahkan bahwa alam juga diperbudak oleh sistem kapitalisme patriarki.

Program Food Estate di Era Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan

Program *food estate* adalah program pengembangan pangan di Indonesia yang mengintegrasikan sektor perkebunan, pertanian, dan peternakan dalam suatu wilayah tertentu. Program ini mempunyai tujuan yakni meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia (Risdianto et al, 2024). Program lumbung pangan ini telah sejak lama dilakukan di Indonesia. Bermula pada zaman kepresidenan Soeharto, program ini diberi nama Mega Rice Project (MRP) atau juga dikenal dengan nama Proyek Lahan Gambut (Benedicta & Subekti, 2024). Proyek ini dilandasi dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1996 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman pangan di Kalimantan Tengah. Proyek ambisius ini mengalihfungsikan lahan gambut dan rawa seluas satu juta hektare untuk ditanami padi yang bertujuan untuk meningkatkan swasembada pangan Indonesia dan menyediakan pangan untuk warga Indonesia (Goldstein, 2019).

Namun, karena kurangnya perhatian terhadap pentingnya analisis dan konsultasi kepada para ahli, diketahui kemudian bahwa tanah yang dijadikan obyek Mega Rice Project bersifat asam dan kurangnya bernutrisi untuk pertumbuhan padi. Hal ini menjadi sebab proyek Mega Rice Project mengalami kegagalan besar. Padi yang dihasilkan dari proyek ini sangat sedikit dan malah menyebabkan kebakaran lahan yang menyumbang kepada kerusakan lingkungan global (Goldstein, 2019). Program MRP ini lalu disukseskan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Program yang diberi nama MIFEE atau Merauke Integrated Food and Energy Estate ini memiliki perbedaan di konseptualisasinya. Program ini menerapkan konsep globalisasi pertanian oleh korporasi, di mana proyek MRP sebelumnya menerapkan konsep revolusi hijau. Pemerintah memutuskan menggunakan tanah di Kabupaten Merauke karena dianggap memiliki lahan tidur yang sangat luas. Namun sekali lagi, proyek ketahanan pangan ini menghadapi kegagalan. Kandungan tanah di daerah Merauke mengandung zat besi yang tinggi sehingga menyulitkan tanaman dalam tumbuh kembangnya. Selama program ini berjalan, masyarakat memiliki kekhawatiran akan terjadi hilangnya sumber pangan untuk kehidupan, hilangnya tanah dan budaya, perusakan hutan, hingga konflik sosial (Anggriana & Lusi, 2022).

Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, ia menganggap bahwa masalah krisis pangan perlu diantisipasi sesegara mungkin. Terutama pasca pandemi COVID-19, dampak krisis pangan terjadi secara global. Hal ini yang kemudian menggalakan pemerintah untuk membuat suatu program ketahanan pangan yaitu *food estate*. Program ini adalah perwujudan kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai pihak irigasi dan *land clearing*, Kementerian Pertanian sebagai pihak teknis dari program *food estate*, dan Kementerian Pertahanan sebagai pihak cadangan strategis. Dalam program ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diberikan mandat oleh Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin pengembangan program *food estate* (Benedicta & Subekti, 2024).

Konsep dasar dari program *food estate* ini ialah adanya keterpaduan sektor dan subsektor dalam sistem agrobisnis. Program ini memanfaatkan sumber daya secara optimal dan lestari dengan prosedur yang dikelola oleh sumber daya manusia berkualitas, menggunakan teknologi tepat guna, berkelembagaan yang kokoh, dan berwawasan lingkungan. Program *food estate* dicanangkan sebagai bentuk usaha agrobisnis berbasis dari akar rumput pedesaan dan masyarakat adat dan lokal yang merupakan pondasi dalam pengembangan wilayah. Hasilnya akan digunakan sebagai pasokan ketahanan pangan nasional yang jika berlebih akan digunakan dalam ekspor (Purba, 2023).

Dalam program *food estate* di Kabupaten Gunung Mas dan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Presiden Joko Widodo memerintahkan pembukaan lahan gambut seluas 900.000 hektare. Ia juga menjanjikan kesempatan mengelola hasil pertanian bersama dengan perusahaan, memberikan alat pertanian

yang canggih, dan mendapat upah yang tinggi. Namun fakta di lapangan menunjukkan hal yang lain. Dalam proses pengelolaannya, program ini tidak melakukan pembukaan lahan baru. Hal ini membuat mikroorganisme lahan gambut mudah turun dan menghilang. Akibatnya, ketika musim hujan tiba, lahan tidak dapat menampung air hujan dengan baik dan dapat mengakibatkan bencana banjir. Lahan di sana juga terdegradasi menjadi kering sehingga mudah terbakar di kala musim kemarau (Baringbing, 2021).

Program *food estate* ini juga nyatanya tidak membuka kesempatan kepada masyarakat lokal dalam pembuatan keputusan. Masyarakat lokal tidak dimintai pendapat ketika lahan gambut akan digunakan dalam proyek. Padahal masyarakat lokal adalah pihak yang lebih mengetahui dan memahami karakteristik lahan yang telah berpuluh-puluh tahun mereka hidup berdampingan. Hal ini melanggar Pasal 7 Ayat 2 Huruf F Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Masalah juga datang terkait legalitas program ini. Aturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilanggar ketika lahan gambut yang lebih dari 100 cm tetap ditanami singkong dan padi. Hal ini menyebabkan banjir yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Keterlibatan TNI juga menjadi pertanyaan besar karena seharusnya mengurus pertahanan negara seperti salah satunya ancaman perang, bukannya lahan gambut (Baringbing, 2021).

Menurut Pantau Gambut, dari total luas 234.216 hektare lahan yang mereka analisis, hanya 1 persen luasnya yang benar-benar sesuai sebagai lahan pertanian. Mereka juga menemukan penelantaran area dan kebakaran hutan yang dilaporkan tertus terjadi sejak tahun 1997 yang berakibat pada ratusan ribu ton karbon dioksida yang lepas ke udara. Lahan-lahan *food estate* yang terbelengkalai ini pada akhirnya berubah menjadi perkebunan sawit yang dikelola sembilan korporasi besar, setidaknya sebanyak 274 hektare lahan sawah di Desa Tajepan, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah telah berubah menjadi perkebunan sawit. Di samping petak sawah kepunyaan Kelompok Tani Aneka Tarea, PT Wira Usahatama Lestari membuka lahan sawit tersebut. (Hasyim et al., 2025).

Tidak hanya di Desa Tajepan, PT WUL telah membuka kebun sawit di Desa Palingkau Jaya, dan Palingkau Asri yang membentang seluas 14.615 hektare. Perusahaan pun ini telah memetak lahan untuk kebun sawit, bahkan telah ditemukan sawit yang sampai jengkal. Alih fungsi lahan proyek lumbung pangan menjadi perkebunan sawit ini mengindikasikan adanya pelanggaran. Menurut Iola Abas, aka nada tumpeng tindak regulasi dan pelemahan lingkungan jika *food estate* ini dipaksakan dilakukan. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang meleluaskan program ini karena statusnya sebagai PSN (Hasyim et al., 2025).

Tidak hanya di Kalimantan Tengah saja, program *food estate* di Papua Selatan juga menimbulkan perdebatan di media massa. Program ini dibangun di atas lahan seluas 2,29 juta hektare yang dibagi menjadi mega proyek cetak sawah pertanian, pabrik bioethanol, dan perkebunan gula. Direktur Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Frank Samperante mengemukakan bahwa sejak proyek ini dimulai pemerintah tidak pernah melibatkan masyarakat adat yang merugi karena hutan yang menjadi tempat hidup mereka dibabat. Tidak pernah ada ajakan musyawarah oleh pemerintah perihal alih lahan hutan, sabana, hingga rawa. Masyarakat adat terdampak secara ekonomi karena hutanlah sumber mata pencaharian mereka, juga secara sosial karena hutan sebagai sumber budaya, adat, dan ritual mereka (Hasyim et al., 2025).

Analisis Ekofeminisme terhadap Problematika Food Estate

Ekofeminisme berpendapat bahwa sistem patriarki memandang alam sebagai sesuatu yang dapat dikuasai, dikontrol, hingga dieksploitasi. Hal ini berkaitan dengan bagaimana perempuan dan komunitas marjinal diperlakukan dari masa ke masa. Keputusan Presiden Joko Widodo untuk menghancurkan hutan

lindung dan lahan gambut dalam program *food estate* menunjukkan adanya nilai patriarki dan kapitalis yang menunjukkan adanya dominasi dan eksploitasi ganda (Chinsya, 2024). Pemerintah lebih mementingkan produksi jangka pendek dibanding kepentingan ekologi. Hal ini juga memperlihatkan bahwa pemerintah tidak melihat lingkungan sebagai suatu ekosistem hidup yang harus dilindungi, melainkan hanya sebagai seonggok lahan yang fungsinya hanya untuk pemuasan ekonomi dan kepentingan politik.

Pengambilan keputusan oleh pemerintah yang tidak melibatkan masyarakat adat dan lokal menunjukkan adanya pengambilan keputusan secara sentralis. Hal ini mengakibatkan adanya pengabaian penduduk lokal yang kebanyakan adalah perempuan dan masyarakat adat sebagai penjaga dan pihak yang lebih tahu akan kondisi suatu tanah adat dibanding pemerintah. Ekofeminisme percaya perempuan walaupun sering termarginalkan, nyatanya adalah *agents of change* dalam pemeliharaan lingkungan. Perempuan memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang konservasi lingkungan. Resistensinya melawan patriarki dan emansipasi yang diwujudkan melalui gerakan lingkungan menunjukkan bahwa perempuan tidaklah pasif dalam kesenjangan, melainkan malah aktif mencari solusi dan memimpin perubahan (Chinsya, 2024).

Program *food estate* juga mengancam adanya pemindahan paksa masyarakat adat dari tanahnya. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, Cahyo Pamungkas mengatakan bahwa terlibatnya militer dalam program *food estate* di Papua Selatan berpotensi menimbulkan konflik maupun kekerasan baru. Ia khawatir, militer yang dilibatkan akan memperkuat pengusuran berlapis terhadap masyarakat adat (Manan, 2024). Ekofeminisme memandang ini sebagai penindasan perempuan karena dalam sejarahnya perempuan punya kaitan yang lebih dekat dengan alam dan telah mengalami dampak langsung dari perusakan lingkungan. (Chinsya, 2024). Kelompok perempuan adat yang tergusur dan tercerabut dari habitat ekologisnya tidak akan mempunyai daya hidup.

Program *food estate* juga menyebabkan kerawanan pangan dan mengorbankan pangan lokal (Fatahullah & Hilmi, 2024). Budidaya padi gunung yang mengharuskan adanya pembakar untuk penyuburan dan pembersihan ladang gilir-balik di Kalimantan Tengah yang sebenarnya adalah praktik yang ramah alam, kini harus diawasi dan berpotensi dikriminalisasi. Juga pada *food estate* di Desa Ria-Ria, Humbang Hasundutan, monokulturasasi kebun pangan memaksa petani lokal untuk menanam komoditas yang tidak diakrabi oleh mereka. Mereka diharuskan menanam komoditas ekonomis tinggi seperti bawang putih, kentang dan bawang merah (Sari, 2024).

Ekofeminisme memandang ini sebagai sistem yang mengeksploitasi alam dan perempuan, ditunjukkan dengan logika kapitalisme patriarki yang melihat segalanya berdasarkan profit. Sistem yang tidak menghiraukan potensi adanya perusakan biodiversitas hingga penghapusan budaya lokal. Vandana Shiva mengatakan “*Perang melawan keberagaman dan perempuan adalah satu perang yang sama*” (Mies & Shiva, 2014). Ia menekankan bahwa perusakan alam dan penindasan perempuan saling berhubungan.

Solusi Alternatif dalam Perspektif Ekofeminisme

Masih banyak hal yang bisa dikritisi dalam program *food estate* ini. Dalam perspektif ekofeminisme, program *food estate* ini dapat dilakukan dengan berbagai alternatif. Kita juga bisa melihat contoh nyata peran perempuan dalam konservasi lingkungan. Salah satunya, perempuan-perempuan Dayak yang menggunakan pengetahuan tradisional mereka untuk melawan adanya perluasan lahan minyak sawit. Lalu juga ada perempuan-perempuan di Kenya dalam Gerakan Sabuk Hijau (*Green Belt Movement*), dan perempuan-perempuan India dalam Gerakan Chipko (Chinsya, 2024).

Dalam program *food estate*, masyarakat adat harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengelola lahan gambut yang menjadi pemenuh kebutuhan mereka (Benedicta & Subekti, 2024). Salah satu nilai yang dijunjung oleh ekofeminisme adalah desentralisasi dan pemberdayaan akar rumput. Menurut Mies, perempuan dari kalangan akar rumput secara implisit dan eksplisit sering kali mengkritisi paradigma pembangunan patriarki yang orientasinya pada keuntungan kapitalisme (Mies & Shiva, 2014). Dengan begitu, konservasi alam dan pengembangan program *food estate* dapat berjalan beriringan, secara masyarakat adat, khususnya perempuan yang hidup berdampingan dengan habitat alamnya lebih mengerti dan menghargai keberlangsungan alam.

Vandana Shiva mengemukakan kapitalisme patriarkis telah mengubah sistem regenerasi alam. Penggunaan sains dan teknologi untuk meraup pundi-pundi uang telah menghancurkan siklus alam yang seharusnya terus berjalan (Mies & Shiva, 2014). Ekofeminisme dalam konteks ini mempromosikan adanya pertanian regeneratif. Tidak hanya akan menjaga keberlangsungan alam, jika pertanian regeneratif dilakukan dalam program *food estate*, hal ini akan dapat bermanfaat dalam kesehatan tanah dan konservasi biodiversitas, penyerapan karbon dan manajemen air (Sampson, 1982).

Agroekologi juga dapat diterapkan dalam program *food estate*. Agroekologi dapat didefinisikan sebagai studi tentang bagaimana pertanian, alam, dan manusia dapat bekerja sama. Studi ini mempelajari keseluruhan sistem pangan dan mencoba membuatnya bekerja dengan baik bagi lingkungan, manusia, juga ekonomi (Francis et al., 2003). Hal ini sejalan dengan gerakan ekofeminisme, di mana Vandana Shiva mengatakan kita tidak bisa memisahkan antara kesehatan lingkungan dan keadilan sosial (Mies & Shiva, 2014). Agroekologi akan tercapai tujuannya jika kesetaraan perempuan dalam bertani, ikut mengambil keputusan atas suatu lahan, dan mendapatkan akses ke lahan tersebut juga terjadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan ekofeminisme, problematika yang terjadi karena program *food estate* arahan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini tidak hanya sebuah kerusakan lingkungan semata, namun merupakan suatu masalah yang mengakar pada ketidakadilan kekuasaan. Hukum yang seharusnya menjadi alat yang menegakkan keadilan dalam lingkungan, justru malah melegitimasi kerusakan dan menindas kelompok rentan, masyarakat adat, perempuan. Artikel ini ditulis juga untuk mendesak akan adanya reformasi hukum yang tegas dan inklusif. Hukum yang merangkul baik lingkungan maupun manusia agar keberlanjutan alam di planet kita dapat terjadi. Dengan berbagai alternatif yang ditawarkan, ekofeminisme mencoba menyelesaikan masalah lingkungan yang disebabkan oleh kapitalisme dan patriarki.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriana, P. R. & Lusi, N. M. P. (2022). Dampak Implementasi Merauke Integrated Food and Energy Estate. *Societas*, 11(2), 137-154. <http://dx.doi.org/10.35724/sjias.v11i02.4883>
- Anjum, T. (2020). Ecofeminism: Exploitation of Women and Nature. *International Journal of English Literature and Social Sciences*, 5(4), 846-848. <https://dx.doi.org/10.22161/ijels.54.2>
- Anshari, M. & Permata, C. (2024). Deforestasi Hutan Lindung dalam Proyek Strategis Nasional Food Estate Perspektif Maqashid Syariah. *Al Qalam*, 18(3), 2031x2047. <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v18i3.3499>
- Azkiya, G. M. & Irawati. (2024). Tanggung Jawab Negara Indonesia untuk Melindungi Hutan dalam Penyelenggaraan Food Estate Menurut Konvensi Keanekaragaman Hayati. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(1), 644-650. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.10447>
- Bala, P. (2019). Feminism: An Overview. *Smart Moves Journal IJELLH*, 7(12), 169x176. <https://doi.org/10.24113/ijellh.v7i12.10227>
- Baringbing, M. S. (2021). Problematika Lingkungan Terhadap Regulasi Food Estate sebagai Program Strategis Nasional di Desa Gunung Mas & Pulang Pisau Kalimantan Tengah. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), 353-366. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.710>
- Benedicta, S. J., & Subekti, R. (2024). Problematika Kebijakan Food Estate Terkait Pemanfaatan Hutan Lindung. *Konsensus*, 1(4), 130-139. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i1.231>
- Chinsya, B. (2024). Women and Nature: An Ecofeminist Study of Environmental Conservation Sustainability. *An-Nisa*, 17(2), 165-180. <https://doi.org/10.35719/annisa.v17i2.309>
- Eisenstein, Z. (1999). Constructing a Theory of Capitalist Patriarchy and Socialist Feminism. *Sage Journals*, 25(2-3), 196-217. <https://doi.org/10.1177/08969205990250020901>
- Fatahullah & Hilmi, M. A. (2024). Food Estate: Ancaman ataukah Peluang bagi Ketahanan Pangan Indonesia? *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 8(4), 1313-1326. <https://doi.org/10.21776/>
- Francis et al. (2003). Agroecology: the ecology of food systems. *Journal of Sustainable Agriculture*, 22(3), 99-118. https://doi.org/10.1300/J064v22n03_10
- Goldstein, J. (2019). Carbon Bomb: Indonesia's Failed Mega Rice Project. *Arcadia*, (6), 1-6. <https://doi.org/10.5282/rcc/7474>
- Johri, M. (2023). Feminist Perspective on Patriarchy: Its Impact on the Construction of Femininity and Masculinity. *New Literaria*, 4(2), 1-9. <https://dx.doi.org/10.48189/nl.2023.v04i2.001>
- Mies, M. & Shiva, V. (2014). *Ecofeminism*. London: Zed Books.
- Presiden Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023*. Lembaran Negara RI Nomor 174.
- Purba, R. H. (2023). *Mekanisme dan Analisis Pendapatan Peserta Program Food Estate pada Petani Bawang Merah Kabupaten Humbang Hasundutan*. [Skripsi: Universitas Medan Area]. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/19740>
- Rasman et al. (2023). Analisis Implementasi Program Food Estate Sebagai Solusi Ketahanan Pangan Indonesia. *Holistic Journal of Tropical Agriculture Sciences*, 1(1), 33-65. <https://doi.org/10.61511/hjtas.v1i1.2023.183>
- Risdianto et al. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan "Food Estate" Dalam Upaya Perlindungan Keberlanjutan Lahan Pertanian Dan Ketahanan Pangan Di Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Kajian Agraria dan Kedautatan Pangan*, 3(1), 50x59. <https://doi.org/10.32734/jkarp.v3i1.14748>

- Sampson, R. N. (1982). Saving agricultural land: environmental issue of the 1980's. *Environmentalist*, 2, 321-332. <https://doi.org/10.1007/BF02603089>
- Sari, A. (2024). Proyek Strategis Nasional Bernama Food Estate: Ancaman Otonomi Petani dan Keragaman Sumber Pangan Lokal di Desa Umu Mamujuk, Sumba Tengah. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(3), 325-375. <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i3.352-375>
- Sumiarni, E. (2004). *Jender & Feminisme*. Ed. H. Tangkilisan. Yogyakarta: Wonderful Publishing Company.
- Wahyono. (2024). Kriya practice from the perspective of ecofeminism. *Cogent Arts & Humanities*, 11(1), 11x15. <https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2303200>
- Yuliani, F. (2014). Ketidakadilan Gender dalam Pembangunan Pertanian: Studi Pandangan Politik Perempuan Anggota Legislatif di Kabupaten Kudus. *Palastren*, 7(2), 419-440. <http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v7i2.1030>
- Hasyim et al. (2025, 3 Februari). 100 Hari Kabinet Prabowo: Food Estate, Lumbung Pangan, atau Masalah? *Tempo*. Diakses pada 15 Juni 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/100-hari-kabinet-prabowo-food-estate-lumbung-pangan-atau-masalah--1202006>
- Manan, N. (2024, 28 Oktober). Militer dilibatkan dalam proyek Food Estate di Merauke, masyarakat adat 'ketakutan' – 'Kehadiran tantara begitu besar seperti zona perang'. *BBC News*. Diakses pada 17 Juni 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx2ymye345do>
- Qodriyatun, S. N., & Sawalman, R. (2024). Food Estate di Era Prabowo: Solusi Swasembada atau Ulangi Kesalahan Lama? *Isu Sepekan. Bidang Ekuinbang. Komisi IV. Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI*. Diakses pada 15 Juni 2025. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-November-2024-189.pdf
- Suwastoyo, B. (2024, 31 Juli). Program Food Estate: Jalan Menuju Swasembada Pangan yang Penuh Rintangan. *Center for Indonesian Policy Studies*. Diakses pada 15 Juni 2025. <https://www.cips-indonesia.org/post/program-food-estate-jalan-menuju-swasembada-pangan-yang-penuh-rintangan?lang=id>